## PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN



# LAPORAN KINERJA - PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

# DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021

#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

#### 1. Latar Belakang

Dinamika dan perkembangan sistim pemerintahan saat ini mengalami perubahan yang pesat sejalan dengan perubahan paradigma yang berkembang dimasyarakat menuntut adanya peran serta masyarakat, transparansi dan akuntabilitas dari setiap penyelenggaraan pemerintahan.

Terselenggaranya pemerintahan yang bersih merupakan syarat utama untuk mewujutkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan bernegara. Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, maka telah dikembangkan dan diterapkan suatu sistim pertanggungjawaban penyelenggaraan negara melalui Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas KKN.

Setiap Instansi Pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis untuk mengkomunikasikan Capaian Kinerja Instansi dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah. Instansi Pemerintah harus mempertanggung jawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Azas akuntabilitas sebagaimana yang terkandung dalam Inpres tersebut juga menyebutkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku . Kewajiban setiap instansi pemerintah termasuk Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, selain menyusun RENSTRA untuk masa lima tahun juga menyusun Rencana Kerja Tahunan yang dilengkapi dengan Indikator Kinerja dan Target Kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran dan kegiatan. Rencana Kinerja Tahunan tersebut berfungsi sebagai

perencanaan operasional yang menjadi dasar pengajuan anggaran berbasis kinerja, selanjutnya realisasi Rencana Kinerja Tahunan tersebut dipertanggungjawabkan melalui Laporan Kinerja pada setiap akhir tahun anggaran.

#### 2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor. 38 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Tata Kerja serta Uraian Tugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah :

#### 1. Kedudukan.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## 2. Tugas Pokok dan Fungsi.

#### a. Tugas Pokok.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

#### b. Fungsi.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi sebagai :

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang Sosial, Pemberdayaan
   Perempuan dan Perlindungan Anak.
- d. Pelaksanaan Tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

#### 3. Struktur dan Susunan Organisasi.

Struktur dan susunan organisasi dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari :

#### a. Kepala Dinas

Merumuskan program kerja dan petunjuk kerja, mengkoordinasikan, membina dan mengarahkan kegiatan bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menetapkan program kerja dinas dan mengendalikan pelaksanaannya, memantau serta mengevaluasi perkembangan kegiatan di Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### b. Sekretariat

Menyiapkan konsep perumusan rencana kegiatan, mengkoordinasikan, mengendalikan serta memberi petunjuk kepada bawahan dan menganalisa pelaksanaan kegiatan di Sekretariat yang meliputi Urusan Umum dan Kepegawaian, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dinas dan memberikan pelayanan administarsi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan ketentuan agar terlaksananya tertib administrasi di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

#### 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mengonsep rencana, membagi tugas, memberi petunjuk kepada staf dalam pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta memantau dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas administrasi surat menyurat, kearsipan, pengadaan, rumah tangga dan perlengkapan, administarsi perjalanan dinas, pemeliharaan kantor serta meneliti administrasi kepegawaian dinas dan kesejahteraan pegawai berdasarkan data dan peraturan agar terlaksananya tugas Urusan Umum dan Kepegawaian.

## 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.

Mengonsep rencana, membagi tugas, memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan kegiatan Sub Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, menyelenggarakan program keuangan dalam arti melaksanakan penyusunan anggaran, pembukuan, akutansi dan verifikasi, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### c. Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial

Menyiapkan konsep perumusan rencana kegiatan, mengkoordinasikan, memberi petunjuk, mengendalikan pelaksanaan kegiatan dibidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial terdiri dari:

## 1. Seksi Pemberdayaan Sosial.

Seksi ini bertugas mengonsep rencana, memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan Sosial, melaksanakan dan mengembangkan pemberdayaan sosial bagi lanjut usia, eks. Narapidana, korban tindak kekerasan dan pekerja migran, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Lembaga Perlindungan Anak (LPA), Panti Asuhan, Taman Anak Sejahtera (TAS), serta menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan jaminan sosial berdasarkan ketentuan.

#### 2. Seksi Rehabilitasi Sosial.

Seksi Rehabilitas Sosial mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di seksi rehabilitasi sosial.

#### 3. Seksi PSKS dan Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan

Seksi ini bertugas mengonsep rencana, membagi tugas memberikan petunjuk kepada bawahan dalam melaksanakan kegiatan seksi melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di seksi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Penanaman Nilai – Nilai Kepahlawanan.

#### d. Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.

Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin ini terdiri dari :

#### 1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial

Seksi ini mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial.

#### 2. Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial

Seksi ini mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di seksi Bantuan dan Jaminan Sosial.

#### 3. Seksi Penanganan Fakir Miskin

Seksi ini mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di seksi Penanganan Fakir Miskin.

#### e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Bidang ini terdiri dari:

#### 1. Seksi Peningkatan Kualitas Hidup dan Pemberdayaan Perempuan

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di seksi Peningkatan Kualitas Hidup dan Pemberdayaan Perempuan.

#### 2. Seksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

Seksi ini mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di seksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak.

#### 3. Seksi Data dan Informasi

Seksi ini mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di seksi Data dan Informasi.

#### 4. Sumber Daya Aparatur

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 38 tahun 2016 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas pokok yaitu menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta tugas-tugas perbantuan dan kewenangan lainnya yang tidak diatur dalam kewenangan pusat dan propinsi.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan saat ini memiliki jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 31 orang yaitu struktural 31 orang ( 14 orang laki-laki, 17 orang perempuan ), Staf 15 orang dan tenaga honor dan Pegawai Sukarela 13 orang dengan rincian :

- a. Pegawai Negeri Sipil menurut struktural, Esselon II a 1 orang, Esselon
   III a 1 orang, Esselon IIIb 3 orang dan Esselon IV a 11 orang.
- b. Staf sebanyak 15 orang
- c. Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tingkat pendidikan:

- Struktural : Master (S2) : 5 orang

Sarjana (S1) : 20 orang

Sarjana Muda : 0 orang

SLTA : 6 orang

- e. Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Golongan:
  - Struktural : Golongan IV/c : 1 orang

Golongan IV/b : 1 orang

Golongan IV/a : 4 orang

Golongan III/d : 11 orang

Golongan III/c : 4 orang

Golongan III/b : 3 orang

Golongan III/a : 3 orang

Golongan II/d : 4 orang

Golongan II/c : 0 orang

Golongan II/b : 0 orang

Golongan II/a : 0 orang

#### 5. Sarana dan Prasarana Penunjang

Sarana dan prasarana Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak per awal tahun 2020 yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

- Gedung berjumlah 3 unit dalam satu lokasi.
- ❖ Fasilitas perkantoran yang relatif sudah tersedia seperti :
  - Mobiler (65 unit)
  - Komputer (9 unit) dan Laptop (12 unit)
  - AC (7 unit)
  - Mesin tik (5 unit)
  - Alat studio (1 jenis)
  - Bahan bacaan (3 jenis media)
  - Air (3 rekening)
  - Listrik (2 rekening)
- Kendaraan Dinas yang mendukung kegiatan operasional
  - 7 unit mobil
  - 6 unit motor.

# 6. Permasalahan Utama yang dihadapi oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Permasalahan yang dihadapi pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

- Meningkatnya masalah Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS ) ditengah masyakat.
- 2. Rendahnya kualitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
- 3. Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- 4. Masih terbatasnya pengetahuan masyarakat terhadap penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- 5. Masih rendahnya kesetaraan dan keadilan gender.
- 6. Potensi daerah rawan bencana yang relatif tinggi

#### 7. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020. Sedangkan

tujuan penyusunan Laporan Kinerja ini adalah sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.

### 8. Sistematika Laporan Kinerja 2020

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- BAB I : Merupakan BAB pendahuluan yang berisikan Latar belakang, Struktur Organisasi, Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana Penunjang, Permasalahan Utama (Isu Strategis), Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan Laporan Kinerja 2020.
- BAB II : Merupakan BAB Perencanaan Kinerja yang menggambarkan Misi
  Bupati yang didukung oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan
  Perempuan dan Perlindungan Anak, Tujuan dan Sasaran serta
  Perjanjian Kinerja Kepala Dinas.
- BAB III: Merupakan BAB Akuntabilitas Kinerja yang menggambarkan Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran.
- BAB IV: Merupakan BAB Penutup.

#### BAB II

#### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

### A. Rencana Strategis

Perencanaan Strategis Pembangunan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan berpedoman pada RPJM Kabupaten Pesisir Selatan dan RENSTRA Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2016 – 2021.

#### 1. Visi dan Misi

#### a. Visi

Dengan mempertimbangkan arah dan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, hasil-hasil yang sudah dicapai pada tahap sebelumnya dan permasalahan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang berkembang maka pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 adalah:

" Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Yang Mandiri, Unggul, Agamis, dan Sejahtera".

#### b. Misi:

Dalam rangka pencapaian Visi tersebut di atas dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:

- 1. Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- 2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor.

- 3. Mewujudkan kehidupan beragama yang rukun, toleran dan mengembangkan nilai nilai budaya ABS SBK.
- 4. Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan.
- 5. Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obatan terlarang.

Berdasarkan penjabaran Visi dan Misi tersebut, maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat berkontribusi terhadap misi pertama Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yaitu:

Misi pertama : "Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat"

# 2. Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Adapun tujuan dan sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.1
Tujuan dan Sasaran

TUJUAN	SASARAN
1. Terwujudnya Pelayanan	1. Terwujudnya Kesejahteraan Sosial
Kesejahteraan Sosial yang	bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Berkualitas	
	2. Terwujudnya Pemahaman Nilai- Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial
2. Terwujudnya Pengarusutamaan	3. Meningkatnya Peran Perempuan
Gender dan Perlindungan Anak	dalam Pembangunan
	4. Meningkatnya Perlindungan
	terhadap Perempuan dan Anak

# 3. Prioritas Pembangunan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Adapun prioritas Pembangunan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2016 - 2021 difokuskan pada:

- Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
- Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
- Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma
- Pembinaan Panti Asuhan
- Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
- Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Keperintisan
- Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
- Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan/ Nagari
- Program Perlindungan Anak
- Program Penguatan dan Pembangunan Kelembagaan beserta Jaringan dan Penyusunan Regulasi Daerah.

### B. Perjanjian Kinerja Tahunan 2020.

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang dilakukan oleh pimpinan instansi dilingkungan Pemerintah Daerah dengan Bupati sebagai Kepala Daerah yang ditetapkan dalam bentuk penetapan kinerja. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penetapan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengacu pada dokumen Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2016 – 2021, Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) Tahun 2020, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) Tahun 2020, dan dokumen

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara ( PPAS ) Tahun 2020, serta dokumen Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Tahun 2020.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan Penetapan Kinerja Tahun 2020 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2. 2 Penetapan Kinerja Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/kegiatan	Anggaran
Terwujudnya	Tercapainya Pelayanan	21.868 kpm	1. Prog. Pemberdayaan Fakir	212.783.950,-
Kesejahteraan Sosial bagi	Kesejahteraan Sosial bagi		Miskin, Komunitas Adat	
Penyandang Masalah	PMKS sesuai Standar		Terpecil (KAT) dan	
Kesejahteraan Sosial			Penyandang Masalah	
(PMKS)			Kesejahteraan Sosial (PMKS)	
			lainnya	
			1. Penunjang Operasional	31.348.950,-
			Program Keluarga Harapan	,
			Pelayanan Orang Terlantar     Diperjalanan	4.260.000,-
			Pengembangan SLRT     Kabupaten Pesisir Selatan	52.284.700,-
			4. Operasional Kegiatan	
			Penganganan Fakir Miskin	
			(Pemulihan Ekonomi Akibat	170.100.000,-
			Covid-19)	
			2. Program Pelayanan dan	64.223.900,-
			Rehabilitasi Kesejahteraan	
			Sosial.	
			1. Penanganan Masalah Strategis	47.490.850
			tentang Tanggap Cepat	
			Darurat dan Kejadian Luar	
			Biasa	
			2. Monitoring, Evaluasi dan	12.669.050,-
			Kebijakan Perberasan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai)	
			Bimbingan Sosial bagi     Penerima Bantuan KUBE	4.064.000,-
	Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial  PMKS sesuai Standar  Kesejahteraan Sosial	Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial  PMKS sesuai Standar  Kesejahteraan Sosial	Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)  PMKS sesuai Standar  PMKS sesuai Standar  PMKS sesuai Standar  Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)  Iainnya  1. Penunjang Operasional Program Keluarga Harapan  2. Pelayanan Orang Terlantar Diperjalanan  3. Pengembangan SLRT Kabupaten Pesisir Selatan  4. Operasional Kegiatan Penganganan Fakir Miskin (Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19)  2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.  1. Penanganan Masalah Strategis tentang Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa  2. Monitoring, Evaluasi dan Kebijakan Perberasan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai)  3. Bimbingan Sosial bagi

				Fakir Miskin	
				3. Prog. Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma  1. Bimbingan Sosial dan Pendampingan Jaminan Sosial Penyandang Cacat Berat.	<b>246.171.850,</b> -
				4. Prog. Pemberdayaan  Kelembagaan Kesejahteraan  Sosial  1. Penguatan Kelembagaan  Koordinasi Kesejahteraan  Sosial (LKSS) Kabupaten	<b>52.750.200,- 52.750.200-</b>
2.	Terwujudnya Pemahaman Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial	Persentase TMP dan MPN yang dipelihara	100%	Prog.Penanaman Nilai-nilai     Kepahlawanan bg. Generasi     Muda     Peningkatan Sarana Prasarana     Kepahlawanan & Keperintisan	12.544.100 12.544.100,-
3.	Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	55.24	1. Program Penguatan dan Pembangunan Kelembagaan beserta Jaringan dan Penyusunan Regulasi Daerah	187.791.515,-
				Pembinaan Kelembagaan     PUG dan Penyusunan     Anggaran Responsif Gender      Pemberdayaan Kelembagaan	22.837.315 ,-
4.	Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Prediket Kabupaten Layak Anak	-	Organisasi Wanita  1. Prog. Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 1. Fasilitasi Pengembangan Pusat	14.750.000
				pelayanan Terpadu dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A)	14.750.000,-

		2. Program Perlindungan Anak	20.691.000,-
		<ol> <li>Pembinaaan Nagari Layak</li> </ol>	20.691.000,-
		Anak.	
		Jumlah Anggaran Kegiatan	811.706.515,-

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai . Strategi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencakup penentuan kebijakan program dan kegiatan untuk pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

# Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Sasaran tersebut dilaksanakan melalui :

- a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil
   (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
   lainnya
- b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
- c. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma.
- d. Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo.
- e. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

# 2. Meningkatnya Pemahaman Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial. Sasaran tersebut dilaksanakan melalui:

- a. Program Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Keperintisan bg.
   Generasi Muda
- 3. Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan, Sasaran tersebut dilaksanakan melalui :
  - a. Program Penguatan dan Pembangunan Kelembagaan beserta Jaringan dan Penyusunan Regulasi Daerah

# 4. Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak, sasaran tersebut dilaksanakan melalui:

- a. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
- b. Program Perlindungan Anak

# BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

## A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanan dan program yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (RENSTRA) Tahun 2016 – 2021, yaitu pada tahun 2020 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RENSTRA.

 Terwujudnya Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Sasaran tersebut dilaksanakan melalui :

Pencapaian Sasaran Strategis Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2020 ini sebagaimana ditampilkan dalam tabel dibawah ini

Tabel. 3.1 Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran

Terwujudnya Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS)

No	Sasaran	Indikator	Tahur	Tahun 2019		n 2020
No	Strategis Kinerja		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Terwujudnya	28.000 PMKS	21.868 kk	21.868 kk	21.868 kk PMKS	30.421 kk PMKS
	kesejahteraan sosial		PMKS	PMKS		
	bagi Penyandang					
	Masalah Kesejahteraan	a. Jumlah				
	Sosial	Sekretariat,	1sekr PKH, 47	1sekr PKH	1sekr PKH, 47	1sekr PKH
		Pendamping	pendp kec ATK	47pendp.kec	pendp kec ATK	47pendp.kec ATK
		Kab dan	15 Kec	ATK 15Kec	15 Kec	15Kec
		Pendamping				
		Kec.				
		b. Pelayanan				
		Orang	20 orang	6 orang	4 kasus	4 kasus
		Terlantar				
		diperjalanan				

c. Jumlah KUBE	20 KUBE	20 KUBE	20 KUBE	20 KUBE
yang dibina				
d. Data PBI				
APBD yang	28.000 Jiwa	28.000 Jiwa	28.099 Jiwa	28.099 jiwa
diverifikasi				
e. Jumlah				
fasilitator dan				
supervisor	41 fasilitator	41 fasilitator	41 fasilitator dan	41 fasilitator dan 2
SLRT yang	dan 2 supervisor	dan 2 supervisor	2 supervisor	supervisor
difasilitasi				
f. Monitoring,				
Evaluasi dan				
Kebijakan	21.868 kk	21.868 kk	21.868 kk	30.421 kk
Perberasan				
i. Persentase				
korban bencana	100%	100%	100%	100%
yang di				
tanggulangi				
j. Cacat Berat				
yang dibina	30 org	43 org	70 org	83 org
k. Jumlah PSKS				
yang aktif	80 PSKS	80 PSKS	80 PSKS	80 PSKS

- 1.1 Jumlah sekretariat PKH, Pendamping Kabupaten dan Pendamping Kecamatan yang ditargetkan selama tahun 2020 pada kegiatan Penunjang Operasional Keluarga Harapan telah terealisasi antara lain rakor PKH, bantuan tarsportasi dan akomodasi untuk 47 orang pendamping Kecamatan.
- 1.2 Jumlah orang terlantar yang ditanggulangi pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 4 kasus, sampai Desember 2020 sudah terealisasi sebanyak 4 kasus.
- 1.3 Jumlah KUBE yang dibina yang ditargetkan pada tahun 2020 adalah sebanyak 20 KUBE dan telah teralisasi sebanyak 20 KUBE per Desember 2020.

- 1.4 Data PBI APBD yang ditargetkan diverifikasi pada tahun 2020 adalah sebanyak 28.099 jiwa pada 15 kecamatan dan terealisasi sebanyak 28.099 jiwa pada 15 kecamatan.
- 1.5 Jumlah fasilitator dan supervisor SLRT yang ditergetkan difasilitasi selama tahun 2020 adalah 41 fasilitator dan 2 supervisor dan terealisasi sebanyak 41 fasilitator dan 2 supervisor.
- 1.6 Monitoring , Evaluasi dan Kebijakan Perberasan (Rastra) untuk tahun 2020 ditargetkan sebanyak 21.868 kk, sampai Desember 2020 telah terealisasi sebanyak 30.421 kk
- 1.7 Persentase korban bencana yang ditanggulangi pada tahun 2020 ditargetkan 100% sudah tertanggulangi 100% pada setiap kejadian bencana.
- 1.8 Cacat berat yang dibina ditargetkan pada tahun 2020 adalah sebanyak70 orang dan terealisasi sebanyak 83 org.
- 1.9 Jumlah PSKS yang aktiv ditargetkan pada tahun 2020 adalah sebanyak 80 PSKS dan telah terealisasi sebanyak 80 PSKS pada bulan Desember 2020.

# 2 . Meningkatnya Pemahaman Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial

Tabel. 3.2 Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Pemahaman Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial

		dan Kesetiaka wanan Sosiai					
No	Sasaran	Indikator Tahun 2019			<b>Tahun 2020</b>		
190	Sasaran Strategis	Kinerja	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Terwujudnya	Persentase	100%	100%	100%	100%	
	Pemahaman Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial	TMP dan MPN yang dipelihara	1 buah TMP & 1 bh MPN	1 buah TMP & 1 bh MPN	1 buah TMP & 1 bh MPN	1 buah TMP & 1 buah MPN	

- 1.1 Jumlah Taman Makam Pahlawan yang ditargetkan untuk dipelihara selama tahun 2020 sebanyak 1 buah TMP & 1 bh MPN dan telah dilaksanakan kegiatan perawatan dan pemeliharaan terhadap Makam Pahlawan Nasional Ilyas Yacub sampai dengan Desember 2020
- 2. Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan

**Tabel. 3.3 Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran**Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan

NT	g	T 191 4	Tahui	n 2019	Tahu	n 2020
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Peran Perempuan	Indeks Pemberdaya an Gender	55,18	55,18	55,24	55,24
	dalam Pembangunan	Jumlah organisasi wanita yang difasilitasi	3 organisasi	3 organisasi	3 organisasi	3 organisasi
		Jumlah Kegiatan yang menerapkan Anggaran Responsif Gender	30 kegiatan	30 kegiatan	30 kegiatan	30 kegiatan
		Jumlah kelembagaan PUG yang aktif	30 pokja	30 pokja	30 pokja	30 pokja

- 2.1 Jumlah organisasi wanita yang difasilitasi ditargetkana pada tahun 2020 adalah sebanyak 3 organisasi dan terealisasi sebanyak 3 organisasi.
- 2.2 Jumlah kegiatan yang menerapkan anggraran responsif gender ditargetkan pada tahun 2020 adalah sebanyak 30 kegiatan dan terealisasi sebanyak 30 kegiatan.

- 2.3 Jumlah Pokja PUG yang aktif pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak30 pokja dan terealisasi sebanyak 30 pokja.
- 4. Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak

Tabel. 3.4 Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran

Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak

N.T.	G G.	T 191 4	Tahun 2019		Tahun 2020	
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			Target	Realisasi
1	Meningkatnya	Prediket	Pratama	Inisiator	-	-
	Perlindungan	Kabupaten				
	terhadap	Layak Anak				
	Perempuan dan					
	Anak	Jumlah	3 nagari	3 nagari	-	-
		Nagari				
		Layak Anak				

- 4.1 Jumlah indikator Kabupaten Layak Anak untuk tahun 2020 tidak dapat dipenuhi dan tidak ditargetkan karena adanya pandemi covid-19 menyebabkan penilaian Kabupaten Layak Anak dari pemerintahan pusat ditiadakan untuk tahun 2020.
- 4.2 Jumlah nagari layak anak dalam rangka menuju Kabupaten Layak Anak tahun 2020 tidak ditargetkan karena adanya pandemi covid-19 sehingga alokasi anggaran untuk nagari layak anak di refokusing.

### **RUTIN / SKPD**

Disamping program / kegiatan yang telah dilakukan oleh Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial dan Bidang Pemberdayaan Perempuan juga dibantu dengan program / kegiatan rutin untuk mendukung lancarnya kegiatan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

#### Program dan Kegiatan

Program yang dilaksanakan pada Rutin Tahun Anggaran 2020 yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran dengan jumlah dana sebesar **Rp. 638.996.889,**- ( Enam ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah).

### B. Analisis Capaian Kinerja Keuangan.

Berdasarkan Realisasi Keuangan APBD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Pesisir Selatan per 30 Desember 2020 melalui Dana Alokasi Umum memperoleh dana sebesar Rp.4.561.337.035,00 dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Tidak Langsung sebesar
 Rp. 3.125.383.631,00
 Belanja Langsung sebesar
 Rp. 1.435.953.404,00

**Ad.1.** Belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.125.383.631,00,- telah terealisasi sebesar Rp. 3.046.827.613,- (97,49 %) yang digunakan untuk:

**❖** Gaji Pokok : Rp. 1.587.743.215,-❖ Tunjangan Keluarga : Rp. 140.647.576,-❖ Tunjangan Jabatan : Rp. 168.285.000,-**❖** Tunjangan fungsional : Rp. ❖ Tunjangan fungsional umum 37.900.000,-: Rp. ❖ Tunjangan Beras : Rp. 74.302.920,-❖ Tunjangan PPH/khusus 9.025.408,-: Rp. ❖ Pembulatan Gaji : Rp. 20.790,-❖ Iuran Jaminan Kesehatan : Rp. 101.484.215,-❖ Iuran JKK : Rp. 3.278.941,-❖ Iuran Jaminan Kematian : Rp. 9.836.907,-Tambahan penghasilan ber-: Rp. 914.301.541,dasarkan beban kerja

**Ad.2.** Belanja Langsung sebesar Rp. 1.435.953.404,- sudah terealisasi sebesar Rp. 1.423.511.681,- (99,13%) pada Desember 2020. Dari dana tersebut diatas sudah dapat dilaksanakan sebanyak 9 program dan 30 kegiatan.

Adapun program dan kegiatan tersebut diatas antara lain:

- 1. Program wajib Perangkat Daerah yang terdiri dari 2 program dan 15 kegiatan dengan besarnya dana Rp. 638.996.889,- dan telah terealisasi sebesar Rp 635.164.731,- (99,03%).
  - Dari realisasi kegiatan tersebut diatas kemajuan fisik telah dicapai 100 % sedangkan kemajuan keuangan sebesar 99.03 %.
- Program dan kegiatan diluar kegiatan wajib Perangkat Daerah sebanyak 7 program dan 15 kegiatan jumlah dana Rp. 796.956.515,- realisasi keuangan sebesar Rp 788.346.950,- atau sebesar 98,91%.
  - Program dan kegiatan tersebut tersebar disetiap bidang dilingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan rincian sebagai berikut :
  - Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sebanyak 2 program dan 7 kegiatan dengan besaran dana Rp. 277.007.850,- dengan realisasi sebesar Rp. 271.337.750,- (97,95 %) dengan kemajuan fisik 100 % sedangkan keuangan 97,95 %.
  - 2. Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial sebanyak 4 program dan 5 Kegiatan dengan dana sebesar Rp.322.801.150,-dengan realisasi sebesar Rp. 320.064.750- (99,15%) kegiatan ini secara fisik sudah 100 % dan keuangan 99,15%.
  - 3. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan 2 program dan 4 kegiatan dengan besaran dana sebesar Rp. 208.482.515,- dengan realisasi sebesar Rp. 208.279.450,- (99.90%).

#### BAB. IV

#### PENUTUP

Dari uraian tersebut diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan disusun bertujuan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam membuat keputusan.
- 2. Dalam Tahun 2020 untuk mendukung kegiatan yang ada pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan telah dianggarkan sebesar Rp.4.561.337.035,- dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja Tidak Langsung sebesar : Rp. 3.125.383.631,00

b. Belanja Langsung sebesar : Rp. 1.435.953.404,00

- 2. Belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.125.383.631,00,- telah terealisasi sebesar Rp. 3.046.827.613,- (97,49 %)
- 3. Belanja Langsung sebesar Rp.1.435.953.404,00,- sudah terealisasi sebesar Rp. 1.423.511.681,- (99,13%). Dari dana tersebut diatas sudah dapat terlaksana sebanyak 9 program dan 30 kegiatan.
- 4. Dari program wajib setiap SKPD yang terdiri dari 3 program dan 15 kegiatan dengan besarnya dana Rp. Rp. 638.996.889,- dan telah terealisasi sebesar Rp 635.164.731,- (99,03%). Dari realisasi kegiatan tersebut diatas kemajuan fisik telah dicapai 100 % sedangkan kemajuan keuangan sebesar 99.03 %.
- 5. Program dan kegiatan diluar kegiatan wajib Perangkat Daerah sebanyak 8 program dan 14 kegiatan jumlah dana Rp. 796.956.515,- realisasi keuangan sebesar Rp Rp 788.346.950- atau sebesar 98,81%.

Akhirnya dengan kerendahan hati kami menyampaikan terima kasih atas dukungan semua pihak sehingga pelaksanaan penulisan Laporan Kinerja ini dapat diselesaikan. Kami menyadari bahwa laporan ini jauh dari sempurna, untuk itu masukan dan saran-saran dari semua pihak kami harapkan untuk kesempurnaan laporan ini.

Painan, 31 Desember 2020

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan

DINAS SOS

ESISIR

O, SH.M.Si

198602 1 002

25